

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/K.P.1934 - SL.PP.03

Tentang

Penyerahan izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang untuk mendirikan SLTPS PGRI Carenang di Jl. Warung Salikur Kecamatan Carenang Kabupaten Serang mulai tahun ajaran 2002 / 2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Membaca : Syarat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang, Nomor : 220 / Pwk / I / 2002

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang telah mengasahakan didirikannya SLTPS PGRI Carenang di Kabupaten Serang
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk memberikan dukungan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Kepala Dinas perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sebagai pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang untuk mendirikan SLTPS PGRI Carenang di Jl. Warung Salikur Kecamatan Carenang Kabupaten Serang mulai pelajaran 2002 / 2003.

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 tahun 2001 tentang Tugas, Wewenang dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Kecamatan Kibin Nomor: 420 / 111 / 11 / 2002
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Carenang Nomor : 421 / 138 / Kec / 2002
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Tanara, Nomor : 048 / D.113 / VI / 2002
4. Akta Notaris Pendirian Yayasan/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan tanggal 23 Februari 1934. No.32 (Tiga Puluh Dua)

Memperhatikan Pula : Hasil tim study, Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 1677 / Dis-Pend.002 Tanggal, 16 oktober 2002


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten mendirikan SLTPS PGRI Carenang di Jl. Warung Salikur Kecamatan Carenang Kabupaten Serang tahun pelajaran 2002 / 2003.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan *melakukan daftar ulang (Her - Registras)* setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan Kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal - hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya..

Ditetapkan di : SERANG

Pada Tanggal : 27 Januari 2002



Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta
1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta
1. Kepala Dinas Pendidikan Prop Banten di Serang
1. Bupati Kabupaten Serang
1. Ketua BMPS Kabupaten Serang